



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Pemerintah perlu menyusun dalam satu naskah pasal-pasal yang berlaku dari ketiga Undang-undang tersebut. (Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980) ;
 - b. bahwa demi jelas dan lengkapnya naskah tersebut, maka dalam menyusun ketiga Undang-undang yang dimaksud dalam satu naskah, Pemerintah rnenyusunnya dalam bentuk himpunan ketiga Undang-undang tersebut yang terdiri dari ;
 1. naskah himpunan pasal-pasal yang berlaku dari ketiga undang-undang yang dimaksud ;
 2. ketiga Undang-undangnya itu sendiri yang dilampirkan bersama-sama dengan naskah himpunan yang termaktub dalam angka 1 ;
 - c. bahwa untuk kepastian dan kejelasan naskah Undang-undang Pemilihan Umum itu, dipandang perlu untuk menerbitkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 80 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Naskah Undang-undang Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 adalah seperti yang terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O